



Perkataan-Perkataan

PARA IMAM MADZHAB AGAR MENGIKUTI AS-SUNNAH DAN TIDAK MENGIKUTI PERKATAAN- PERKATAAN (PENDAPAT- PENDAPAT) MEREKA YANG MENYELISIHINYA



Akan sangat bermanfaat jika kami tuturkan di sini perkataan-perkataan tersebut atau sebagiannya yang berhasil kami dapatkan, semoga saja dapat menjadi nasihat dan pelajaran bagi orang yang bertaklid kepada mereka—bahkan bertaklid buta kepada para ulama yang levelnya masih di bawah mereka¹⁸ dan berpedoman dengan pendapat-pendapat (madzhab) dan perkataan-perkataan mereka, bagaikan ayat yang turun dari langit, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

¹⁸ Taklid semacam inilah yang dimaksudkan oleh Imam ath-Thahawi ketika berkata, “Yang bertaklid itu hanyalah orang fanatik atau orang dungu.” Perkataan ini disampaikan oleh Ibnu ‘Abidin dalam *Rasm al-Mufti*, hal. 32, juz. 1 yang merupakan kumpulan risalah-risalahnya.



﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran (dari padanya)." (Al-A'raf: 3).

❖ **PERTAMA: IMAM ABU HANIFAH** رَحِمَهُ اللهُ

Imam madzhab pertama adalah Imam Abu Hanifah, an-Nu'man bin Tsabit رَحِمَهُ اللهُ. Para muridnya telah meriwayatkan darinya beberapa perkataan dan ungkapan yang beragam, yang semuanya berkesimpulan pada satu hal, yaitu wajibnya berpegang kepada hadits dan tidak bertaklid kepada pendapat-pendapat para imam madzhab yang berseberangan dengannya.

(1). Imam Abu Hanifah رَحِمَهُ اللهُ berkata,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.

"Jika sebuah hadits terbukti shahih, maka itu adalah madzhab (pendapat)ku."¹⁹

¹⁹ Disebutkan oleh Ibnu 'Abidin dalam *al-Hasyiyah* (1/63), dan dalam risalahnya *Rasm al-Mufti*, 1/4 (yang termuat dalam kumpulan risalah-risalah Ibnu 'Abidin). Demikian juga, disebutkan oleh Syaikh Shalih al-Fullani di dalam *Iqazh al-Himam*, hal. 63, dan selain mereka. Ibnu 'Abidin menukil dari *Syarah al-Hidayah* karya Ibnu asy-Syahnah al-Kabir, guru Ibnu al-Humam teks berikut, "Jika sebuah hadits shahih namun berseberangan dengan madzhab, maka hadits tersebutlah yang diamalkan dan itulah yang menjadi pendapat (madzhab)nya. Orang yang bertaklid kepada hadits tersebut tidak keluar dari statusnya sebagai



(2). Imam Abu Hanifah juga berkata,

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ.

"Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya."²⁰

pengikut madzhab Hanafi lantaran mengamalkannya. Sebab telah shahih berasal dari Abu Hanifah bahwa ia pernah berkata, "Jika sebuah hadits shahih, maka itu adalah pendapat (madzhab)ku." Perkataan seperti itu juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdil Barr dari Abu Hanifah dan para imam lainnya.

Menurut saya, ini merupakan bukti kesempurnaan ilmu dan ketakwaan mereka. Melalui perkataan seperti itu, mereka ingin menyiratkan bahwa mereka tidak menguasai seluruh as-Sunnah. Hal itu dinyatakan secara tegas oleh Imam asy-Syafi'i sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Terkadang pendapat mereka berseberangan dengan as-Sunnah yang tidak sampai kepada mereka, karena itulah, mereka menyuruh kita agar berpedoman kepadanya dan menjadikannya sebagai pendapat mereka. Semoga Allah ﷻ merahmati mereka semua.

²⁰ Disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr di dalam *al-Intiqā' fi Fadha'il al-A'imma al-Arba'ah*, hal. 145, Ibnul Qayyim di dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, 93/309, Ibnu 'Abidin di dalam *Hasyiyah Zain al-'Abidin 'Ala al-Bahr ar-Ra'iq*, 6/293; dan dalam *Rasm al-Mufti*, hal. 29, 32, asy-Sya'rani di dalam *al-Mizan*, 1/55, dengan riwayat kedua, sedangkan riwayat ketiga disebutkan oleh 'Abbas ad-Duri di dalam *at-Tarikh* karya Ibnu Ma'in, 6/77/1 dengan *sanad* shahih dari Zufar. Demikian juga, pernyataan serupa berasal dari murid-murid Abu Hanifah seperti Zufar, Abu Yusuf dan 'Afiah bin Yazid, sebagaimana disebutkan di dalam *al-Iqazh*, hal. 52. Ibnul Qayyim, 2/344, menegaskan bahwa riwayat itu shahih berasal dari Abu Yusuf. Sedangkan riwayat tambahan itu berasal dari *ta'liq* (komentar) atas *al-Iqazh*, hal. 65, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu 'Abdil Barr, Ibnul Qayyim dan lainnya.



Dalam sebuah riwayat lain berbunyi,

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي.

"Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalil yang aku jadikan dasar untuk berfatwa dengan perkataanku (pendapatku)."

Dalam sebuah riwayat lain ada tambahan,

فَإِنَّا بَشَرٌ، نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا.

"Sebab kami adalah manusia, hari ini berpendapat dengan satu pendapat, lalu besoknya kami rujuk darinya."

Dan dalam riwayat yang lain,

وَيَحَاكَ يَا يَعْقُوبُ (هُوَ: أَبُو يُوسُفَ)، لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي، فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ.

"Kenapa denganmu hai Ya'qub! (yakni muridnya, Abu Yusuf). Jangan engkau tulis setiap apa yang engkau dengar dariku, sebab bisa jadi, aku berpendapat dengan satu pendapat hari ini, lalu esoknya aku tinggalkan, dan bisa jadi,

Perlu saya katakan, Jika seperti itu perkataan mereka terhadap orang yang tidak mengetahui dalil mereka, maka kira-kira apa yang mereka katakan terhadap orang yang mengetahui bahwa suatu dalil berseberangan dengan pendapat mereka, kemudian berfatwa melawan dalil tersebut? Camkanlah kata-kata ini, sebab ia sendiri saja sudah cukup untuk melenyapkan taklid buta tersebut. Karena itulah, sebagian orang-orang yang bertaklid dari kalangan *masyayikh* (tuan-tuan guru) madzhab Hanafi menolak kata-kata ini disandarkan kepada Abu Hanifah ketika Anda menolak fatwanya berdasarkan sebuah perkataan Abu Hanifah yang tidak ia ketahui dalilnya!



aku berpendapat dengan satu pendapat esok, namun esoknya lagi aku tinggalkan."²¹

²¹ Menurut saya, Alasannya karena sang Imam (Abu Hanifah رحمته الله) seringkali menjadikan Qiyas sebagai dasar pendapatnya, sehingga tampak baginya Qiyas lain yang lebih kuat atau sampai kepadanya sebuah hadits dari Nabi ﷺ, lalu ia berpegang kepadanya dan meninggalkan perkataannya terdahulu itu. Asy-Sya'rani berkata di dalam *al-Mizan*, 1/62, yang intinya sebagai berikut, "Keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang berpandangan secara objektif terhadap Imam Abu Hanifah رحمته الله adalah bahwa seandainya ia masih hidup hingga dikodifikasinya syariat dan setelah berkelananya kalangan *Huffazh* untuk menghimpunnya dari berbagai negeri dan kawasan tapal batas negeri Islam, serta ia berhasil mendapatkannya, niscaya ia akan berpedoman kepadanya dan meninggalkan setiap Qiyas yang telah digunakannya, dan penggunaan Qiyas pun sangat jarang di dalam madzhabnya seperti halnya jarang digunakan oleh madzhab lainnya jika dibandingkan dengan yang digunakan madzhabnya. Hanya saja, ketika dalil-dalil syariat itu pada masanya terpecah-pecah bersama kalangan Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in, baik itu di kota-kota, perkampungan maupun kawasan tapal batas negeri Islam, maka penggunaan Qiyas di dalam madzhabnya lebih sering jika dibandingkan dengan imam-imam madzhab lainnya, dan penggunaan ini pun hanya dalam tataran darurat (keterpaksaan) mengingat tidak ditemukannya nash pada masalah-masalah yang diqiyaskannya itu. Kondisi ini berbeda dengan para imam madzhab lainnya (setelah Abu Hanifah), sebab pada masa mereka, kalangan *Huffazh* telah berkelana untuk mencari hadits-hadits dan menghimpunnya dari berbagai kota dan perkampungan, lalu mengkodifikasinya. Sehingga masing-masing hadits tentang syariat itu dapat menjawab masalah satu dengan yang lainnya. Inilah yang menjadi alasan seringnya penggunaan Qiyas dalam madzhab Abu Hanifah dan jarang digunakan dalam madzhab-madzhab lainnya."

Sebagian besar dari pernyataan asy-Sya'rani tersebut dinukil oleh Abu al-Hasanat dalam *an-Nafi' al-Kabir*, hal. 135, yang juga



(3). Imam Abu Hanifah juga berkata,

إِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرَ الرَّسُولِ ﷺ فَاتْرُكُوا قَوْلِي.

"Jika aku mengatakan suatu perkataan yang berseberangan dengan Kitabullah ﷻ dan hadits Rasulullah ﷺ,

memberinya tambahan penjelasan dengan dalil yang menguatkan dan menjelaskannya. Silahkan merujuknya!

Perlu saya katakan, jika ini yang menjadi alasan Abu Hanifah kenapa ada di antara pendapatnya yang berseberangan dengan hadits-hadits yang shahih tanpa sengaja –dan ini adalah alasan (*'udzur*) yang sudah pasti dapat diterima, karena Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya–, maka tidaklah boleh mencelanya sebagaimana yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil. Justru wajib menyikapi hal itu secara beradab, karena ia adalah salah seorang imam dari imam-imam kaum Muslimin yang dengan (usaha) mereka agama ini dijaga dan hal-hal parsial darinya (*furu'*) sampai kepada kita. Yang jelas, ia tetap mendapatkan pahala, baik benar atau salah. Demikian pula, tidak boleh bagi para pengagumnya untuk terus berpedoman kepada perkataan-perkataannya yang berseberangan dengan hadits-hadits, karena itu bukan lagi menjadi pendapat (*madzhab*)nya seperti yang telah Anda lihat teks-teksnya tentang hal tersebut. Artinya, mereka itu (para imam) berada di satu lembah sementara mereka (para pengagumnya) berada di lembah yang lain. Dan kebenaran ada di antara mereka dengan mereka itu.

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

"Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Al-Hasyr: 10).

maka tinggalkanlah perkataanku (pendapatku) itu."²²

❖ **KEDUA: IMAM MALIK BIN ANAS** رحمته الله

(1). Imam Malik bin Anas رحمته الله berkata,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانظُرُوا فِي رَأْيِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ
الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ.

"Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, yang bisa

²² Disebutkan oleh al-Fullani di dalam *al-Iqazh*, hal. 50, dan ia juga menyandarkannya kepada Imam Muhammad, kemudian berkata, "Hal seperti ini dan yang serupa dengannya tidak berlaku bagi seorang *Mujtahid*, karena ia tidak memerlukan perkataan mereka. Ini hanya berlaku bagi orang yang bertaklid." Perlu saya katakan, berdasarkan hal inilah, asy-Sya'rani berkata dalam *al-Mizan*, 1/26, "Jika kamu berkata, 'Apa yang harus saya lakukan terhadap hadits-hadits yang shahih setelah wafatnya imam saya sementara ia tidak berpedoman kepadanya?' Jawabannya, 'Yang harus Anda lakukan adalah mengamalkannya, sebab seandainya hadits tersebut sempat ditemukan oleh imam Anda dan shahih menurutnya, pastilah ia menyuruh Anda berpedoman kepadanya. Sebab semua para imam adalah tawanan di tangan syariat. Dan siapa melakukan hal itu, maka ia telah mendapatkan kebaikan dengan kedua tangannya. Sedangkan siapa yang berkata, 'Aku tidak akan mengamalkan suatu hadits kecuali jika imamku berpedoman kepadanya', maka ia telah kehilangan kebaikan yang banyak sebagaimana halnya kondisi kebanyakan orang-orang yang bertaklid kepada para imam madzhab. Sepatutnya mereka mengetahui setiap hadits yang shahih sepeninggal imam mereka demi untuk menjalankan wasiat para imam itu, sebab kami meyakini bahwa seandainya mereka hidup dan sempat menemukan hadits-hadits yang shahih setelah mereka tersebut, pastilah mereka berpedoman kepadanya dan mengamalkannya serta meninggalkan setiap Qiyas yang dulu mereka lakukan dan setiap perkataan yang pernah mereka sampaikan."



salah dan bisa benar. Karena itu, lihatlah pendapatku itu; setiap yang sesuai dengan Kitabullah dan as-Sunnah, maka ambillah, dan setiap yang tidak sesuai dengan Kitabullah dan as-Sunnah, maka tinggalkanlah!"²³

(2). Imam Malik رحمته الله berkata,

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ.

"Setelah Nabi ﷺ, tak seorang pun kecuali dapat diambil pendapatnya dan dapat pula ditinggalkan, kecuali Nabi ﷺ."²⁴

(3). Ibnu Wahb berkata, "Aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang menyelangi jari-jari kedua kaki ketika

²³ Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam bukunya *al-Jami'*, 2/32, dan Ibnu Hazm juga menukil darinya dalam *Ushul al-Ahkam*, 6/149, demikian juga al-Fullani, hal. 72.

²⁴ Menyandarkan pendapat ini kepada Imam Malik adalah suatu yang populer di kalangan ulama *muta`akhhirin* madzhab Maliki, dan dibenarkan oleh Ibnu 'Abd al-Hadi dalam *Irsyad as-Salik*, 227/1. Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkannya di dalam *al-Jami'*, 2/91, dan Ibnu Hazm di dalam *Ushul al-Ahkam*, 6/145, 179, dari perkataan al-Hakam bin 'Utbah dan Mujahid. Demikian pula, Taqiyyuddin as-Subki juga mengutipnya di dalam *al-Fatawa*, 1/148, dari perkataan Ibnu 'Abbas seraya menyatakan kekagumannya karena bagusya perkataan ini, kemudian berkata, "Lantas kalimat ini dinukil oleh Mujahid dari Ibnu 'Abbas, untuk selanjutnya Malik menukilnya dari keduanya, yang kemudian populer berasal darinya." Perlu saya (Syaikh al-Albani) katakan, kemudian Imam Ahmad menukilnya dari mereka. Abu Dawud berkata dalam *Masa'il al-Imam Ahmad*, hal. 276, Aku mendengar Ahmad pernah berkata,

لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ رَأْيِهِ وَيُتْرَكُ مَا خَلَا النَّبِيَّ ﷺ.

"Tak seorang pun kecuali dapat diambil pendapatnya atau ditinggalkan; selain Nabi ﷺ."

berwudhu. Lantas ia berkata, 'Itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang.'" Ibnu Wahb melanjutkan, "Lalu aku membiarkannya hingga orang-orang mulai berkurang, setelah itu aku berkata kepadanya, 'Kami memiliki dalil dari as-Sunnah mengenai hal itu.' Ia bertanya, 'Apa itu?' Aku menjawab, 'Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Lahi'ah dan 'Amr bin al-Harits menuturkan kepada kami, dari Yazid bin 'Amr al-Mu'afiri, dari Abu 'Abdirrahman al-Hubuli, dari al-Mustaurid bin Syaddad al-Qurasyi, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُدَلِّكُ بِخِصْرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ.

'Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menggosok dengan jari kelingkingnya antara jari-jari kedua kakinya.'

Maka dia (Imam Malik) berkata, 'Hadits ini hasan. Aku sama sekali belum pernah mendengarnya kecuali saat ini'. Kemudian setelah itu, dia pernah ditanya (tentang hal yang sama), maka dia menyuruh agar menyelangi jari-jari."²⁵

❖ KETIGA: IMAM ASY-SYAFI'I رَحِمَهُ اللهُ

Riwayat yang dinukil dari Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ mengenai hal itu lebih banyak dan lebih baik²⁶ lagi, dan para

²⁵ Lihat Mukadimah *al-Jarh wa at-Ta'dil*, karya Ibnu Abi Hatim hal. 31-32, dan diriwayatkan secara utuh oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunan*, 1/81.

²⁶ Ibnu Hazm berkata, 6/118, "Para ulama fikih yang ditaklidi orang-orang, tidak membenarkan taklid. Mereka melarang murid-murid mereka untuk bertaklid kepada mereka. Dan orang yang paling keras dalam melarang tersebut di antara mereka adalah Imam asy-Syafi'i. Sikapnya yang menegaskan untuk mengikuti hadits-hadits yang shahih dan berpegang kepada apa yang menjadi keniscayaan hujjah mencapai batasan yang tidak pernah dicapai oleh ulama lainnya. Ia berlepas diri



pengikutnya pun lebih banyak yang mengamalkannya dan lebih berbahagia karenanya. Di antaranya:

(1). Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَذَهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَعَزُّبُ عَنْهُ، فَمَهْمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ أَصَلْتُ مِنْ أَصْلِ، فِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِلَافٌ مَا قُلْتُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَوْلِي.

"Tak seorang pun kecuali pernah hilang dari ingatannya (lupa) dan samar baginya suatu Sunnah Rasulullah ﷺ. Maka betapa pun perkataan yang telah aku katakan atau suatu prinsip yang telah aku buat, jika mengenainya terdapat hadits dari Rasulullah ﷺ yang berseberangan dengan apa yang aku katakan itu, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, sebab itu juga adalah perkataanku."²⁷

(2). Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدْعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ.

"Kaum Muslimin telah berijma' bahwa siapa saja yang telah jelas baginya Sunnah Rasulullah ﷺ, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena (mengikuti) perkataan

dari ditaklidi secara keseluruhan dan menyatakan sikapnya atas hal itu. Maka semoga Allah menjadikannya bermanfaat dan membalasnya dengan pahala yang besar. Ia merupakan tangga menuju kebaikan yang banyak."

²⁷ Diriwayatkan oleh al-Hakim dengan *sanadnya* yang bersambung hingga ke Imam asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam *Tarikh Dimasyq* karya Ibnu 'Asakir, 15/1/3, *I'lam al-Muwaqqi'in*, 2/363, 364, dan *al-Iqazh*, hal. 100.



seseorang."²⁸

(3). Imam asy-Syafi'i رحمته الله berkata,

إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُولُوا بِسُنَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَعُوا مَا قُلْتُ.

"Jika kalian menemukan di dalam bukuku hal yang berseberangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, maka berpendapatlah dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan tinggalkanlah apa yang aku katakan."

(Dalam sebuah riwayat disebutkan,)

... فَاتَّبِعُوهَا، وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ.

"Maka ikutilah Sunnah itu dan janganlah menoleh kepada perkataan siapa pun."²⁹

(4). Imam asy-Syafi'i رحمته الله berkata,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.

"Jika sebuah hadits (terbukti) shahih, maka itulah madzhab (pendapat)ku."³⁰

²⁸ Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, 3/361; dan al-Fullani, hal. 68.

²⁹ Disebutkan oleh al-Harawi di dalam *Dzamm al-Kalam*, 3/47/1, al-Khathib dalam *al-Ihtijaj bi asy-Syafi'i*, 8/1, Ibnu 'Asakir, 15/9/1, an-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 1/63, Ibnul Qayyim, 2/361; al-Fullani, hal. 100, dan riwayat lain adalah milik Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, 9/107, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibni Hibban*, 3/284 (*al-Ihsan*) dengan *sanad* yang shahih darinya, dengan redaksi serupa.

³⁰ Disebutkan oleh an-Nawawi dalam referensi sebelumnya (*al-Majmu'*); asy-Sya'rani, 1/57, dan dia menyandarkannya kepada al-Hakim dan al-Baihaqi; dan al-Fullani, hal. 107. Asy-Sya'rani



berkata, Ibnu Hazm berkata, “Yakni, shahih menurutnya atau menurut imam-imam lainnya.”

Perlu saya katakan, Dan perkataan asy-Syafi’i yang akan datang setelah ini jelas sekali menyatakan seperti makna perkataannya ini. An-Nawawi رحمته الله berkata, yang intinya: “Para ulama madzhab kami telah mengamalkan hal ini dalam masalah *Tatswib* (ucapan *ash-Shalatu Khairun Minan Naum*), persyaratan *tahallul* dari ihram karena alasan sakit, dan masalah-masalah lainnya selain kedua masalah itu yang dikenal di dalam kitab-kitab madzhab ini. Dan di antara ulama yang dinukil darinya bahwa ia berfatwa dengan hadits, di kalangan para ulama madzhab kami, adalah Abu Ya’qub al-Buwaithi, Abu al-Qasim ad-Daraki. Sedangkan di antara ulama madzhab kami dari kalangan Ahli Hadits yang mengamalkannya juga adalah al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi dan lainnya. Demikian pula sikap sejumlah ulama senior madzhab kami, apabila melihat suatu masalah yang di situ terdapat sebuah hadits namun berseberangan dengan pendapat asy-Syafi’i, mereka mengamalkan hadits tersebut dan berfatwa dengannya seraya mengatakan, ‘Pendapat (madzhab) asy-Syafi’i adalah yang sesuai dengan hadits.’ Syaikh Abu ‘Amr (Ibnu ash-Shalah) berkata, ‘Siapa saja di kalangan ulama madzhab Syafi’i yang menemukan suatu hadits yang berseberangan dengan madzhab asy-Syafi’i, maka ia perlu melihat; jika syarat-syarat *ijtihad* secara mutlak sudah lengkap pada dirinya –atau hanya pada bab itu atau masalah itu– maka ia bebas untuk mengamalkannya. Dan jika syarat-syarat itu belum lengkap –dan berat baginya untuk berseberangan dengan hadits itu, setelah mencari namun tidak menemukan jawaban yang memadai dari dalil yang berseberangan dengannya– maka ia boleh mengamalkannya jika sudah diamalkan juga oleh imam selain asy-Syafi’i yang dianggap *mustaqil* (mencukupi syarat-syarat *ijtihad*). Dan ini dapat menjadi alasan baginya untuk meninggalkan madzhab imamnya di sini.’ Dan apa yang dikatakannya ini baik dan harus dilakukan, *wallahu a’lam.*”

Saya tegaskan, Ada contoh kasus lain yang belum disinggung oleh Ibnu ash-Shalah, yaitu jika orang tadi tidak menemukan orang mengamalkan hadits tersebut, apa yang harus dilaku-

(5). Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِالْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ مِنِّي، فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ،
فَأَعْلِمُونِي بِهِ أَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ: كُوفِيًّا، أَوْ بَصْرِيًّا، أَوْ شَامِيًّا، حَتَّى
أَذْهَبَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا.

"Kalian³¹ lebih mengetahui daripadaku tentang hadits

kannya? Mengenai hal ini, Taqiyyuddin as-Subki dalam sebuah *risalah* tentang makna perkataan asy-Syafi'i, Jika sebuah hadits itu shahih... hal. 102, juz 3, memberikan jawabannya, "Menurut saya, sebaiknya ia mengikuti hadits itu. Hendaklah seseorang beranggapan bahwa dirinya berada di hadapan Nabi ﷺ dan telah mendengar langsung hadits tersebut darinya, bukankah dalam kondisi seperti itu ia tidak bisa menunda untuk mengamalkannya? Demi Allah, tidak bisa! Setiap orang dibebani sesuai pemahamannya."

Pembahasan selengkapnya tentang hal ini dan analisisnya bisa Anda temukan di dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, 2/302,370 dan buku karya al-Fullani yang berjudul *Iqazh Himam Uli al-Abshar, li al-Iqtida` bi Sayyid al-Muhajirin wa al-Anshar, wa Tahdzirihim 'an al-Ibtida' asy-Sya`i' fi al-Qura wa al-Amshar, min Taqlid al-Madzahib ma'a al-Hamiyyah wa al-'Ashabiyyah baina Fuqaha` al-Amshar*. Ini adalah buku yang spesial di bidangnya, wajib dipelajari dengan sepenuh pemahaman dan penghayatan bagi setiap pencinta kebenaran.

³¹ Pesan ini disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Adab asy-Syafi'i* hal. 94-95, Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya`*, 9/106, al-Khathib dalam *al-Ihtijaj bi asy-Syafi'i*, 8/1, dan darinya Ibnu 'Asakir juga meriwayatkannya, 15/9/1, Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Intiqah`*, hal. 75, Ibnu al-Jauzi dalam *Manaqib al-Imam Ahmad*, hal. 499; al-Harawi, 2/47/2 dari tiga jalur dari 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahandanya bahwa asy-Syafi'i berkata kepadanya, ... dan itu memang shahih berasal darinya. Karena itu, Ibnul Qayyim secara tegas menyandarkannya kepada asy-



dan para perawi hadits. Maka jika ada hadits shahih, maka beritahukanlah kepadaku, siapa pun perawinya; apakah ia seorang penduduk Kufah, Bashrah atau Syam, sehingga aku dapat pergi menemuinya, jika benar itu hadits shahih."

(6). Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيهَا الْخَبْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ النُّقْلِ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ، فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي.

"Setiap masalah yang di situ terdapat hadits shahih dari Rasulullah ﷺ menurut Ahli riwayat, yang berseberangan dengan apa yang aku katakan, maka aku rujuk dari pendapatku itu semasa hidup dan setelah matiku."³²

(7). Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

إِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهُ، فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ.

Syafi'i dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, 2/325, al-Fullani dalam *al-Iqazh*, hal. 152, kemudian ia berkata, "Al-Baihaqi berkata, 'Karena itulah, ia –yakni asy-Syafi'i– seringkali berpegang kepada hadits. Ia seorang yang menggabungkan antara ilmu ulama Ahli Hijaz, Syam, Yaman dan 'Iraq. Ia mengambil semua hadits yang menurutnya shahih tanpa berbasa-basi ataupun condong kepada pendapat madzhab penduduk negerinya yang disukainya, betapa pun tampak jelas baginya kebenaran ada pada selain hadits itu. Sedang orang-orang sebelumnya ada yang hanya berpegang kepada apa yang sudah dikenalnya dari madzhab penduduk negerinya dan tidak mau berijtihad untuk mengenal keshahihan dalil yang berseberangan dengan pendapatnya. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka."

³² Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya'*, 9/107, al-Harawi, 47/1, Ibnul Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, 2/363, dan al-Fullani, hal. 104.



"Apabila kalian melihatku mengatakan suatu perkataan (pendapat), sementara sudah ada hadits shahih dari Nabi ﷺ yang berseberangan dengannya, maka ketahuilah bahwa akalku telah hilang."³³

(8). Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

كُلُّ مَا قُلْتُ، فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ قَوْلِي مِمَّا يَصِحُّ،
فَحَدِيثُ النَّبِيِّ أَوْلَى، فَلَا تُقَلِّدُونِي.

"Setiap apa yang aku katakan, lalu ternyata ada hadits yang shahih dari Nabi ﷺ yang berseberangan dengan pendapatku tersebut, maka hadits Nabi tersebut lebih utama (untuk diikuti), karena itu, janganlah kalian bertaklid kepadaku."³⁴

(9). Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

كُلُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ قَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي.

"Setiap hadits dari Nabi ﷺ maka itu adalah pendapatku, sekalipun kalian tidak pernah mendengarnya dariku."³⁵

❖ KEEMPAT: IMAM AHMAD BIN HANBAL رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ

(Di antara para imam madzhab), Imam Ahmad adalah orang yang paling banyak menghimpun hadits dan berpegang teguh kepadanya. Bahkan ia dikenal sebagai orang

³³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Adab asy-Syafi'i*, hal. 93, Abu al-Qasim as-Samarqandi dalam *al-Amali* sebagaimana juga terdapat dalam *al-Muntaqa* karya Abu Hafsh al-Mu'addab, 234/1, Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya*, 9/106; dan Ibnu 'Asakir, 15/10/1 dengan *sanad* yang shahih.

³⁴ Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, hal. 93, Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir, 15/9/2 dengan *sanad* yang shahih.

³⁵ Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, hal. 93-94.

yang tidak suka menulis buku-buku yang mengandung masalah-masalah *furu'* dan pendapat semata.³⁶ Karena itu:

(1). Imam Ahmad رحمته الله berkata,

لَا تُقَلِّدْنِي، وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا، وَلَا الشَّافِعِيَّ، وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَلَا الثَّوْرِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا.

"Janganlah bertaklid kepadaku, kepada Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Imam al-Auza'i maupun kepada Imam ats-Tsauri; (tetapi) ambillah dari mana mereka mengambil."³⁷

Dalam sebuah riwayat,

لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ، ثُمَّ التَّابِعِينَ بَعْدَ الرَّجُلِ فِيهِ مُخَيَّرٌ.

"Janganlah bertaklid kepada salah seorang pun dari mereka dalam masalah agamamu. Apa-apa yang berasal dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, maka ambillah ia, kemudian bila hal itu berasal dari Tabi'in, maka seseorang memiliki kebebasan memilih."

Suatu kali dia juga berkata,

الْإِتِّبَاعُ أَنْ يَتَّبَعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ هُوَ مِنَ بَعْدِ التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ.

"Makna *ittiba'* adalah mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Setelah itu, apabila

³⁶ Disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam *al-Manaqib*, hal. 192.

³⁷ Disebutkan oleh al-Fullani, no. 113; dan Ibnul Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, 2/302.

berasal dari Tabi'in, ia dapat memilih."³⁸

(2). Imam Ahmad رحمته الله berkata,

رَأْيِي الْأَوْزَاعِي، وَرَأْيِي مَالِكٍ، وَرَأْيِي أَبِي حَنِيفَةَ، كُلُّهُ رَأْيِي، وَهُوَ
عِنْدِي سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْأَثَارِ.

"Pendapat Imam al-Auza'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat, dan itu sama bagiku; sesungguhnya hujjah ada dalam *Atsar* (hadits)."³⁹

Itulah perkataan-perkataan para imam madzhab رحمته الله terkait perintah berpegang kepada hadits dan larangan bertaklid kepada mereka tanpa ilmu. Itu sangat jelas dan terang benderang, tidak terbantahkan dan tak perlu tafsir.

Berdasarkan itu, siapa yang berpegang kepada setiap as-Sunnah yang shahih, sekalipun berseberangan dengan sebagian pendapat (madzhab) para imam tersebut, maka ia bukanlah orang yang berbeda dengan mereka apalagi keluar dari jalan mereka. Justru ia mengikuti mereka semua dan berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Tidak demikian halnya dengan orang yang meninggalkan *as-Sunnah* yang sudah jelas keshahihannya hanya karena ia berseberangan dengan pendapat mereka. Orang seperti ini justru dianggap membangkang terhadap mereka dan berseberangan dengan pendapat-pendapat mereka terdahulu. Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

³⁸ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Masa'il al-Imam Ahmad*, hal. 276, 277.

³⁹ Disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jami' al-Ilm wa Fadhlilihi*, 92/149.

﴿ ٦٥ ﴾ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa` : 65).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah RasulNya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (An-Nur: 63).

Al-Hafizh Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata, "Siapa pun orangnya, jika telah sampai kepadanya suatu ajaran Rasulullah ﷺ dan mengetahuinya, maka hendaknya ia menjelaskannya kepada umat, memberikan nasihat dan memerintahkan mereka agar mengikuti ajaran beliau tersebut, sekalipun berseberangan dengan pendapat seorang yang diagungkan di tengah umat ini. Sebab ajaran Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diagungkan dan diikuti daripada pendapat orang yang diagungkan manapun, manakala berseberangan dengan ajaran beliau terkait sebagian hal yang ia lakukan secara keliru. Dari sinilah, kenapa para sahabat dan generasi setelah mereka menolak siapa pun orang yang menentang as-Sunnah yang shahih, dan kadangkala menolaknya

secara keras.⁴⁰ Dan itu bukan karena sikap benci terhadap

⁴⁰ Saya katakan, Bahkan terhadap para orangtua dan ulama mereka sekalipun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar*, 1/372 dan Abu Ya'la dalam *Musnad Abi Ya'la*, (3/1317 -difotocopi dari penerbit al-Maktab al-Islami) dengan *sanad Jayyid*, para perawinya dinilai *Tsiqat*, dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata, "Saya sedang duduk bersama Ibnu Umar, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki dari penduduk Syam bertanya tentang mengerjakan umrah sebelum haji (untuk haji *tamattu'*), aku sedang duduk bersama Ibnu 'Umar yang kemudian memberikan jawaban kepada orang itu, 'Itu sesuatu yang baik dan bagus.' Orang itu berkata, 'Sekalipun ayahmu (Umar bin al-Khaththab) melarang hal itu?' Ibnu 'Umar berkata, 'Celaka engkau! Sekalipun ayahku dulu melarang hal itu, namun ia telah dikerjakan dan diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Kamu akan berpegang kepada ucapan ayahku atau perintah Rasulullah? Orang itu menjawab, 'Perintah Rasulullah ﷺ.' Ibnu 'Umar berkata, 'Kalau begitu, berdirilah dan tinggalkanlah aku.'" Ahmad meriwayatkan redaksi serupa no. 5700; at-Tirmidzi, 2/82 beserta *syarahnya*, *Tuhfah al-Ahwadzi*; dan menilainya shahih. Ibnu 'Asakir juga meriwayatkan, 7/51/1 dari Ibnu Abi Dzi'b, ia berkata, "Sa'ad bin Ibrahim (yakni, putra 'Abdurrahman bin 'Auf) memutuskan perkara untuk seorang laki-laki dengan berpegang kepada pendapat Rabi'ah bin Abi 'Abdirrahman. Lalu aku mengabarkan kepadanya hadits dari Rasulullah ﷺ yang berseberangan dengan keputusannya itu.' Maka berkatalah Sa'ad kepada Rabi'ah, 'Ini Ibnu Abi Dzi'b, seorang perawi yang aku nilai *tsiqah* meriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits yang berseberangan dengan apa yang telah engkau putuskan itu.' Rabi'ah menjawab, 'Aku telah berijtihad dan putusan telah berlaku untukmu.' Sa'ad berkata, 'Sungguh aneh, apakah aku melaksanakan putusan Sa'ad sementara aku [tidak] melaksanakan putusan Rasulullah ﷺ? Aku akan mengembalikan putusan Sa'ad bin Ummi Sa'ad dan melaksanakan putusan Rasulullah.' Setelah itu, Sa'ad menyuruh agar catatan putusannya dihadirkan, lalu ia merobeknya dan memutuskan kepada orang yang berperkara itu dengan putusan Nabi tersebut.



mereka, tetapi justru orang itu tetap dicintai oleh mereka dan begitu terhormat di hati mereka, hanya saja Rasulullah ﷺ lebih mereka cintai, ajaran beliau di atas segala ajaran setiap makhluk lain. Jika ajaran Rasulullah berseberangan dengan ajaran orang selain beliau, maka ajaran Rasulullah lebih utama untuk didahulukan dan diikuti. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap mengagungkan orang yang berseberangan dengan ajaran beliau itu sekalipun pendapatnya masih dapat ditolerir.⁴¹ Bahkan ia tidak dipaksa untuk berseberangan dengan pendapatnya sendiri jika kemudian tampak jelas bahwa ajaran Rasulullah berseberangan dengan pendapatnya.⁴²

Saya katakan, Bagaimana mungkin mereka tidak menyukai sikap seperti itu, sebab mereka sendiri yang telah memerintahkan para pengikut mereka untuk bersikap seperti itu sebagaimana yang telah disinggung, dan mengharuskan mereka untuk meninggalkan perkataan mereka yang berseberangan dengan as-Sunnah? Bahkan Imam asy-Syafi'i memerintahkan para muridnya agar menyandarkan as-Sunnah yang shahih kepada dirinya, sekalipun

⁴¹ Saya katakan, bahkan ia mendapatkan pahala berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

“Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara lalu dia berijtihad, lalu putusannya benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia memutuskannya lalu ijtihad, lalu putusannya itu salah, maka ia mendapatkan satu pahala.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, serta lainnya.

⁴² Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam komentarnya atas kitab *Iqazh al-Himam*, hal. 93.



(sebelumnya) dia tidak berpedoman dengannya atau berpendapat berseberangan dengannya. Karena itu, ulama *Muhaqqiq*, Ibnu Daqiq al-'Id menghimpun, dalam sebuah buku dengan ukuran jilid yang sangat besar, masalah-masalah yang di situ disebutkan pendapat masing-masing dari empat imam madzhab yang berseberangan dengan hadits shahih, baik secara perorangan atau secara kolektif. Di bagian pertama buku itu, Ibnu Daqiq berkata, "Sesungguhnya haram hukumnya menyandarkan masalah-masalah tersebut kepada para imam *mujtahid* dan wajib bagi ulama fikih yang bertaklid kepada mereka untuk mengetahuinya agar tidak menyandarkannya kepada mereka, yang mana itu berarti berdusta terhadap mereka."⁴³



⁴³ Disebutkan oleh al-Fullani, hal. 99.